



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3994);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Dearah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian dan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademisi, dan rancangan peraturan perundangan-undangan.

8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mimika.

BAB II PEMBENTUKAN JDIH

Pasal 2

Bupati membentuk JDIH Pemerintah Kabupaten Mimika.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya JDIH untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 4

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kelembagaan JDIH;
- b. pengelolaan JDIH; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB V
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan JDIH menetapkan Organisasi JDIH yang terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH;
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah bagian atau unit yang mengolah dan atau menyimpan produk-produk hukum pada:
 - a. Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - b. Distrik Kabupaten Mimika;
 - c. Kelurahan/Desa Kabupaten Mimika.

Pasal 7

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota jaringan;
- c. Memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- d. Melakukan sosialisasi, kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggotan JDIH;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten Mimika kepada Pusat JDIHN dan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Hukum Provinsi selaku pusat JDIH Provinsi.

Pasal 8

Pusat JDIH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum oleh anggota JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

- c. Pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam bentuk laporan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan;
 2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 3. Pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 4. Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dalam bentuk laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Kedua Tim Pengelolaan PJDIH

Pasal 10

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a membentuk Tim pengelola JDIH.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud Ayat (1) diketuai oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Penggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Web admin; dan
 - f. Tenaga Ahli
- (2) Perubahan tim pengelola JDIH ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VI
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Tim pengelola JDIIH dalam melakukan pengelolaan JDIIH meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan,
dan Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan terhadap :
 - a. dokumen hukum; dan
 - b. dokumen hukum lainnya.
- (2) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama; dan
 - d. Keputusan Bupati.
- (3) Dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit :
 - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. surat edaran;
 - c. instruksi;
 - d. perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
 - e. klarifikasi dan evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - f. rancangan peraturan daerah;
 - g. naskah akademik rancangan peraturan daerah; dan
 - h. monografi hukum.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Hukum

Pasal 14

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat diakses melalui *website* JDIH <https://jdih.mimikakab.go.id>.

Pasal 15

Tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) melakukan integrasi *website* dengan Pusat JDIHN

Pasal 16

- (1) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di unggah melalui *website* JDIH Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Mimika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Mimika.

Pasal 18

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Mimika;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Kabupaten Mimika; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten Mimika secara berkala.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH pemerintah Kabupaten Mimika dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Kabupaten Mimika.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM


YULENS MIRINO SH., MH
PENATA Tk.I
NIP. 19750615 200112 1 008